

Analisis Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar

Nazwa Desy Nurfitriany, Ilda Zamil, & Safinatunnajah

Nazwa Desy Nurfitriany, Nazwadesy1212@gmail.com

Ilda Zamil, ildazamill@gmail.com

Safinatunnajah, safinatunnajah606@gmail.com

Abstrak

Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang, guru harus memahami karakteristik siswa sekolah dasar. Dalam mendidik dan memahami karakteristik peserta didik, guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Program Prajabatan PPG merupakan upaya untuk menghasilkan guru yang profesional. Dengan adanya program ini, guru diharapkan dapat menjadi role model dan peserta didik yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, yang berpusat pada siswa dalam rangka mewujudkan profil siswa Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari artikel, jurnal dan buku elektronik. Teknik pengelasan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Kajian ini akan membahas dan menganalisis kebijakan pemerintah yaitu program Pendidikan Profesi Guru (PPG) terhadap urgensinya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, khususnya guru sekolah dasar.

Kata Kunci: ppg prajabatan, karakteristik siswa sd, komepetensi pedagogik.

Pendahuluan

Dalam proses pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Di Indonesia pemerintah memberlakukan wajib belajar 12 tahun, dimulai dari tingkat Sekolah Dasar kemudian dilanjut Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah Dasar merupakan lingkungan belajar formal pertama yang ditempuh siswa.

Siswa sekolah dasar berusia antara 6-12 tahun. Menurut preston (dalam Fikhi, dkk. 2021) anak usia sekolah dasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Anak merespons (menaruh perhatian) terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Anak secara spontan menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian-peristiwa, benda-benda yang ada di sekitarnya. Mereka memiliki minat yang luas dan tersebar di sekitar lingkungannya.
2. Anak adalah seorang penyelidik, anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui.
3. Anak ingin berbuat, ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu, mereka ingin aktif, belajar, dan berbuat .
4. Anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal yang kecil atau terperinci yang seringkali kurang penting/bermakna.
5. Anak kaya akan imajinasi, dorongan ini dapat dikembangkan dalam pengalaman-pengalaman seni yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS sehingga dapat memahami orang-orang di sekitarnya. Misalnya pula dapat dikembangkan dengan merumuskan hipotesis dan memecahkan masalah.

Agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang, guru harus memahami karakteristik siswa sekolah dasar tersebut. Seorang guru yang baik harus memiliki 4 kompetensi dasar seorang guru. 4 kompetensi dasar tersebut ialah kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik (Sessy, dkk. 2018).

Dalam mendidik dan memahami karakteristik siswa guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan kependidikan, pemahaman

terhadap pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik yang dimilikinya. Pentingnya peningkatan kompetensi pedagogik ini adalah agar kualitas pembelajaran di sekolah meningkat terutama perbaikan mutu pendidikan kedepan. (Sessy, dkk.2018).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik ialah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kemampuan mendidik yang meliputi pemahaman mengenai karakter siswa, pemahaman pengelolaan sumber pembelajaran, serta pemahaman dalam evaluasi pendidikan.

Kompetensi pedagogik meliputi beberapa indikator yang dijelaskan oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 (Dalam sessy, dkk.2018), sebagai berikut:

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, santun, dengan peserta didik
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Sebagai bentuk penguatan kompetensi pedagogik guru dan mempersiapkan pendidik yang unggul, Pada tahun 2013 kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Pasal 1 Ayat (2) berbunyi "Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Selanjutnya, pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

207 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 sebagai bentuk pengembangan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan diri guru dalam mendidik peserta didik. Pasal 1 ayat 4 berbunyi "Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik kepada guru. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Pasal 2 dan 3). Untuk mengetahui apakah kebijakan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang diselenggarakan oleh pemerintah mempengaruhi peningkatan kompetensi pedagogik guru terutama guru sekolah dasar, peneliti akan menganalisis masalah tersebut yang selanjutnya akan dibahas dalam makalah ini dengan judul "Analisis Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar".

Metodologi

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, jurnal dan buku elektronik yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data studi pustaka.

Penelitian ini menggunakan instrumen observasi atau pengamatan secara tidak langsung melalui literatur bacaan artikel dan jurnal terdahulu serta buku yang relevan dengan topik pembahasan yaitu "Analisis kebijakan PPG terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar".

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data menurut miles dan huberman yang mana dalam pelaksanaannya terdiri dari pengumpulan data, reduksi data (data reduction) , penyajian data (data display), dan verifikasi data.

Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dan sumber informasi lainnya sebagai bahan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan menggali data dari artikel dan jurnal terdahulu. Reduksi data, setelah penulis melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pemilihan

dan pemusatan sumber data yang relevan sebagai bentuk dari penyederhaan data. Verifikasi data, pada tahap ini penulis melakukan kegiatan penyimpulan data dan memverifikasi data supaya teruji kebenaran dan kesesuaiannya terhadap topik pembahasan yaitu "Analisis kebijakan PPG terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar".

Hasil dan Pembahasan

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal mengenai pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensinya. Pedagogik tidak hanya berkutat pada ilmu dan seni mengajar, melainkan ada hubungannya dengan pembentukan generasi baru, yaitu pengaruh pendidikan sebagai sistem yang bermuara pada pengembangan individu atau peserta didik (Sudarwan dan Khairil, 2015 : 69).

Djamarah menggambarkan kompetensi pedagogik guru dalam beberapa indikator berikut :

1. Guru sebagai korektor, yakni guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk dari masyarakat yang berpengaruh terhadap sikap siswa (memahami karakter siswa).
2. Guru sebagai inspirator, yakni guru harus bisa mengilhami (memberikan petunjuk) kepada siswa bagi kemajuan belajar siswa.
3. Guru sebagai informator, bagaimana guru bisa memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada siswa.
4. Guru sebagai organisator, diharapkan guru dapat mengelola kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, kalender akademik yang semuanya dapat mengefektifkan belajar siswa.
5. Guru sebagai motivator, dapat mendorong siswa agar bergairah dalam belajar.
6. Guru sebagai inisiator, bagaimana guru bisa mencetuskan ide-ide menyangkut kemajuan interaksi belajar siswa.
7. Guru sebagai fasilitator, yakni guru dapat memfasilitasi siswa untuk memudahkan mereka dalam belajar.
8. Guru sebagai pembimbing, dengan mendidik dan mengajar guru membimbing siswa mencapai kedewasaan.
9. Guru sebagai demonstrator, guru harus bisa memperagakan sesuatu sesuai dengan materi yang sedang diajarkan supaya mudah diserap siswa.
10. Guru sebagai pengelola kelas

Oleh karena itu kompetensi pedagogik merupakan kompetensi terpenting dari empat kompetensi lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasiannya guna mengembangkan potensi peserta didik dan membantu meningkatkan mutu pendidikan. Kompetensi pedagogik ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa prajabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan yang didukung oleh bakat, minat, dan potensi keguruan lainnya yang dimiliki dari masing-masing individu yang bersangkutan (Fauziah, 2016). Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan adanya upaya pemerintah dalam membantu mengoptimalkan kompetensi pedagogik guru.

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan profesionalitas guru adalah dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru pada hakikatnya adalah suatu proses mendapatkan sertifikat profesi yang dilaksanakan melalui prajabatan, dan bagi guru berstatus sebagai pegawai negeri prajabatan dilakukan pada periode awal dinas. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru tersebut. Menurut Sudarwan dan Khairil (2015) Pendidikan prajabatan guru (preservice teacher education) mengacu pada kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk membekali calon guru dengan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas-tugas secara efektif dalam kelas, sekolah, dan masyarakat luas setelah mereka menjalankan tugas sesungguhnya. Proses pengelolaan guru, mulai dari pendidikan prajabatan (prajab) sampai dengan promosi secara umum dibedakan seperti berikut ini ;

- a. Pendidikan yang di tempuh melalui perguruan tinggi
- b. Pendidikan profesi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan
- c. Induksi atau proses bimbingan
- d. Pengembangan profesional guru secara berkelanjutan
- e. Pengembangan karir guru

Hal ini sejalan dengan pasal 24 UU No 20 Tahun 2003 mengenai SPN yang menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam mendukung sertifikasi guru pemerintah mengembangkan program pendidikan profesi yang selanjutnya disebut program PPG. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah. (Permenristekdikti nomor 55

tahun 2017). Berdasarkan pedoman program pendidikan profesi guru prajabatan. Tujuan penyelenggara PPG diharapkan mampu menghasilkan guru profesional yang beradab, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif serta berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia.

Dilansir dari laman ppg.kemdikbud.go.id yang mengatakan bahwa menurut Temu Ismail Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG), Kemendikbudristek dalam Webinar Sapa GTK Episode 5 "Ciptakan Generasi Baru Guru Indonesia Melalui PPG Prajabatan ", Mengungkapkan bahwa Ditjen GTK melalui program PPG Prajabatan berupaya mencetak guru-guru profesional. Guru-guru tersebut dapat menjadi teladan dan pembelajar yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi belajar, yang berpusat pada peserta didik guna mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan

Dengan demikian program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik (Ristekdikti, 2018). Sertifikasi guru juga bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Melalui PPG diharapkan kompetensi dan profesionalisme guru benar-benar lebih terjamin dengan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun.

Menurut Ningrum (2012) Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bermanfaat bagi guru ;

1. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami tentang keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah

2. Menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah
3. Mempertajam daya nalar dan dalam penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, dan membentuk pemikiran sebagai problem solver dalam pembelajaran.

Strategi lain yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang guru dan dosen, salah satunya yaitu mengenai pemberian tunjangan profesi. Dengan pemberian tunjangan profesi ini diharapkan guru dapat meningkatkan profesionalitasnya yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru yang diharapkan dapat pula memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya.

Berdasarkan data hasil penelitian terdahulu menurut fauzia (2016) mengenai dampak guru bersertifikat terhadap kompetensi pedagogik guru dikatakan bahwa guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. guru mampu memberikan kesempatan dan waktu serta wadah yang memadai kepada seluruh peserta didik di sekolah untuk mengembangkan kemampuannya diluar jam belajar di kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler , guru mampu melaksanakan program kegiatan pembelajaran yang mendidik. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tapril, dkk (2020) mengenai kompetensi pedagogik guru bersertifikat yaitu :

1. Guru lebih menguasai karakteristik peserta didik
2. Guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
3. Guru menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum
4. Guru merancang rencana pembelajaran sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan
5. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran
6. Guru memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tepat dan mutakhir, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dan dapat dilaksanakan di kelas, sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.
7. Kegiatan pembelajaran yang mendidik

8. Guru bersertifikat pendidik merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecapakan dan pola belajar masing-masing
9. Guru selalu aktif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab dan mengajukan pertanyaan
10. Guru memberikan tanggapan dengan mendengarkan dan memberikan perhatian atas pertanyaan siswa dengan baik
11. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menambahkan kerjasama antar peserta didik
12. Dalam proses penilaian dan evaluasi guru bersertifikat menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.
13. Guru bersertifikat pendidik di SDN belum maksimal dalam mengolah kelas terkadang masih sibuk dengan aktivitasnya sendiri, guru masih kurang mampu menggunakan audio visual (termasuk TIK) sehingga masih jarang menggunakan audio visual dalam melakukan pembelajaran, guru telah banyak memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan berinteraksi dengan peserta didik lain, namun masih kurang memberikan kesempatan untuk mempraktekkan yang terkait dengan materi, guru mengatur aktivitas pembelajaran secara sistematis

Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan mengenai Pendidikan Profesi Guru (PPG) mampu memberikan dampak positif bagi kompetensi pedagogik guru sekolah dasar dengan baik. Namun, sesuai dengan hasil penelitian Tapril,dkk (2016) pada poin terakhir yang menyatakan bahwa guru bersertifikat di SDN masih belum mampu memaksimalkan teknologi yang ada dan teknik pembelajaran yang masih belum bervariasi membuktikan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) masih perlu disosialisasikan dan diakui kepentingannya bagi seluruh pendidik dan calon pendidik guna meningkatkan proses pembelajaran yang lebih mendidik.

Oleh karena itu, dengan adanya program PPG ini guru bersertifikasi diharapkan mampu memiliki wawasan yang lebih baik dalam memahami karakteristik peserta didik di sekolah dasar dan mampu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Bibliografi

- Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. (2020). Pedoman Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- Djamarah, . (2010). Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatoritis Psikologis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2010). Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauziah, N. (2016). Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Guru Dalam Mengajar (Studi Di SDIT Al-Mubarak Jakarta).
- Fikhi, dkk. Perkembangan dan Karakteristik Pendidikan Siswa Sekolah Dasar. (2021). Universitas Djuanda: Bogor
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2003). Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Basional. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ningrum, E. (2012). Membangun sinergi pendidikan akademik (S1) dan Pendidikan profesi guru (PPG).jurnal pendidikan geografi, 12 (2), 61-70
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017. Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013. Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- ppg.kemendikbud.go.id. (2022). Kemendikbudristek Buka Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan 2022. Diakses pada 4 Agustus 2022, dari <https://ppg.kemendikbud.go.id/news/kemendikbudristek-buka-program-pendidikan-profesi-guru-prajabatan-2022>.
- Ristekdikti. (2018). Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru. Jakarta, Indonesia : Ristekdikti.S
- Sessy, dkk. Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah Se-Kalimantan Selatan. (2018). Antasari Press: Kalimantan Selatan
- Sudarwan, D. (2015). Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi. Bandung: Alfabeta.
- Tapril, T., Jabu, B., & Wahira, W. (2020). Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Bersertifikat Pendidik di SD Negeri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar)